



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO;  
Tempat lahir : Enarotali;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 01 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/III/ 2021/Resnarkoba tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama MARSIOUS K. GINTING, S.H., Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POBBAKUM) PBH PERADI Cabang Nabire, pada Pengadilan Negeri Nabire, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Nab, tanggal 27 April 2021;

Halaman 1 Put. Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 27 Mei 2021, berikut berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 6 Mei 2021 Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 16 April 2021 Nomor Reg Perkara : PDM-09/NBRE/04/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO bersama-sama dengan Sdr. ERIK (dpo) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Pos Lantas Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2021, diketahui berat bersih 1.91 (satu koma sembilan satu) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 01 Januari 2021, Terdakwa sedang minum-minuman keras di bandara lama wage Kabupaten Deiyai. Ketika itu, Sdr. ERIK MOTE (dpo) sedang berada di daerah tersebut dan memanggil terdakwa untuk bergabung dengan Sdr. ERIK MOTE (dpo). Sejak saat itu, Terdakwa mengenal dan mengetahui bahwa Sdr. ERIK MOTE (dpo) ada memperjualbelikan Narkotika jenis ganja;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wit, Sdr. ERIK (dpo) datang menemui Terdakwa yang sedang minum-minuman keras di dalam pasar Enarotali Kabupaten Paniai, dengan tujuan mencari Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis ganja ada pada Sdr. ERIK MOTE (dpo) yang telah dikenal Terdakwa sebelumnya. Tidak lama kemudian, sekira Pukul 15.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) pergi menuju tempat Sdr. ERIK MOTE (dpo) berada yaitu di tempat Bilyard



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagete Kabupaten Deiyai menggunakan sepeda motor (Apakah sudah janji sebelumnya?). Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) masuk dan bertemu dengan Sdr. ERIK MOTE (dpo). Pada saat itu, Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ERIK MOTE (dpo) bahwa Terdakwa bersama Sdr. ERIK (dpo) mau membeli Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK MOTE (dpo), lalu Sdr. ERIK MOTE (dpo) menyerahkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening. Setelah itu, Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut di dalam kantong Jaket yang dipakai Terdakwa dan langsung pulang ke Enarotali Kabupaten Paniai bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) menggunakan sepeda motor;

- Selanjutnya sekira Pukul 18.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) ditahan oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi HABIBI dan Saksi STEPANUS PELIM PADA yang sedang melakukan razia kendaraan bermotor di depan Pos Lantas Kampung Madi Kabupaten Paniai. Kemudian Saksi HABIBI dan Saksi STEPANUS PELIM PADA melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat dalam berkendara. Oleh karena Terdakwa dan Sdr. ERIK (dpo) tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat berkendara motor, Saksi HABIBI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening di dalam kantong jaket yang terdakwa pakai, lalu Saksi HABIBI menyuruh Sdr. ERIK (dpo) menyimpan motor di Pos Lantas, namun Sdr. ERIK (dpo) langsung melarikan diri dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Alfius Rumbino, dan Pemimpin Cabang Muhammad Syafri, S.Sos, serta disaksikan oleh Ganda Pasaribu dan Abdul Gapur, dengan kesimpulan Telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa : 4 (empat) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2.69 (dua koma enam sembilan) gram, dan berat bersih 1.91 (satu koma sembilan satu) gram, dan berat 0.50 (nol koma lima nol) gram untuk uji laboratorium, dan

Halaman 3 Put. Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sisa setelah disisihkan 1.41 (satu koma empat satu) gram untuk bukti persidangan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 23 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Sapina, dengan Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I), berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## Kedua

Bahwa Terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO bersama-sama dengan Sdr. ERIK (dpo) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Pos Lantas Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2021, diketahui berat bersih 1.91 (satu koma sembilan satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 01 Januari 2021, Terdakwa sedang minum-minuman keras di bandara lama wagate Kabupaten Deiyai. Ketika itu, Sdr. ERIK MOTE (dpo) sedang berada di daerah tersebut dan memanggil terdakwa untuk bergabung dengan Sdr. ERIK MOTE (dpo). Sejak saat itu, Terdakwa mengenal dan mengetahui bahwa Sdr. ERIK MOTE (dpo) ada memperjualbelikan Narkotika jenis ganja;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wit, Sdr. ERIK (dpo) datang menemui Terdakwa yang sedang minum-minuman keras di dalam pasar Enarotali Kabupaten Paniai, dengan tujuan mencari Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis ganja ada pada Sdr. ERIK MOTE (dpo) yang telah dikenal Terdakwa sebelumnya. Tidak lama kemudian, sekira Pukul 15.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK

Halaman 4 Put. Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) pergi menuju tempat Sdr. ERIK MOTE (dpo) berada yaitu di tempat Bilyard Wagete Kabupaten Deiyai menggunakan sepeda motor (Apakah sudah janian sebelumnya?). Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) masuk dan bertemu dengan Sdr. ERIK MOTE (dpo). Pada saat itu, Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ERIK MOTE (dpo) bahwa Terdakwa bersama Sdr. ERIK (dpo) mau membeli Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK MOTE (dpo), lalu Sdr. ERIK MOTE (dpo) menyerahkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening. Setelah itu, Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut di dalam kantong Jaket yang dipakai Terdakwa dan langsung pulang ke Enarotali Kabupaten Paniai bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) menggunakan sepeda motor;

- Selanjutnya sekira Pukul 18.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) ditahan oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi HABIBI dan Saksi STEPANUS PELIM PADA yang sedang melakukan razia kendaraan bermotor di depan Pos Lantas Kampung Madi Kabupaten Paniai. Kemudian Saksi HABIBI dan Saksi STEPANUS PELIM PADA melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat dalam berkendara. Oleh karena Terdakwa dan Sdr. ERIK (dpo) tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat berkendara motor, Saksi HABIBI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening di dalam kantong jaket yang terdakwa pakai, lalu Saksi HABIBI menyuruh Sdr. ERIK (dpo) menyimpan motor di Pos Lantas, namun Sdr. ERIK (dpo) langsung melarikan diri dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Alfius Rumbino, dan Pemimpin Cabang Muhammad Syafri, S.Sos, serta disaksikan oleh Ganda Pasaribu dan Abdul Gapur, dengan kesimpulan Telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa : 4 (empat) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2.69 (dua koma enam sembilan) gram, dan berat bersih 1.91 (satu koma

Halaman 5 Put. Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan satu) gram, dan berat 0.50 (nol koma lima nol) gram untuk uji laboratorium, dan berat sisa setelah disisihkan 1.41 (satu koma empat satu) gram untuk bukti persidangan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 23 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Sapina, dengan Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I), berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## Ketiga

Bahwa Terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO bersama-sama dengan Sdr. ERIK (dpo) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Pos Lantas Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2021, diketahui berat bersih 1.91 (satu koma sembilan satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 01 Januari 2021, Terdakwa sedang minum-minuman keras di bandara lama wagate Kabupaten Deiyai. Ketika itu, Sdr. ERIK MOTE (dpo) sedang berada di daerah tersebut dan memanggil terdakwa untuk bergabung dengan Sdr. ERIK MOTE (dpo). Sejak saat itu, Terdakwa mengenal dan mengetahui bahwa Sdr. ERIK MOTE (dpo) ada memperjualbelikan Narkotika jenis ganja;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wit, Sdr. ERIK (dpo) datang menemui Terdakwa yang sedang minum-minuman keras di dalam pasar Enarotali Kabupaten Paniai, dengan tujuan mencari Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis ganja ada pada Sdr. ERIK MOTE (dpo) yang telah dikenal Terdakwa sebelumnya. Tidak lama kemudian, sekira Pukul 15.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK

Halaman 6 Put. Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) pergi menuju tempat Sdr. ERIK MOTE (dpo) berada yaitu di tempat Bilyard Wagate Kabupaten Deiyai menggunakan sepeda motor (Apakah sudah janian sebelumnya?). Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) masuk dan bertemu dengan Sdr. ERIK MOTE (dpo). Pada saat itu, Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ERIK MOTE (dpo) bahwa Terdakwa bersama Sdr. ERIK (dpo) mau membeli Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK MOTE (dpo), lalu Sdr. ERIK MOTE (dpo) menyerahkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening. Setelah itu, Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut di dalam kantong Jaket yang dipakai Terdakwa dan langsung pulang ke Enarotali Kabupaten Paniai bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) menggunakan sepeda motor;

- Selanjutnya sekira Pukul 18.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) ditahan oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi HABIBI dan Saksi STEPANUS PELIM PADA yang sedang melakukan razia kendaraan bermotor di depan Pos Lantas Kampung Madi Kabupaten Paniai. Kemudian Saksi HABIBI dan Saksi STEPANUS PELIM PADA melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat dalam berkendara. Oleh karena Terdakwa dan Sdr. ERIK (dpo) tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat berkendara motor, Saksi HABIBI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening di dalam kantong jaket yang terdakwa pakai, lalu Saksi HABIBI menyuruh Sdr. ERIK (dpo) menyimpan motor di Pos Lantas, namun Sdr. ERIK (dpo) langsung melarikan diri dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada tahun 2015 terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja milik TINUS GOBAl (Almarhum) di Jalan Kota Baru Kab, Nabire, dengan cara menggulung narkotika jenis ganja tersebut pada kertas rokok surya, lalu dibakar dan dihisap. Kemudian pada tanggal 08 Desember 2020, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama dengan AIPELE (dpo) di Jalan Karang Tumaritis Kab. Nabire, dengan cara menggulung narkotika jenis ganja tersebut pada kertas rokok Anggur kupu, lalu dibakar dan dihisap. Selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2021 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama dengan Sdr. ERIK MOTE (dpo) di Bandara lama Distrik Tigi Kab. Deiyai, dengan cara menggulung narkotika jenis ganja tersebut pada kertas rokok Anggur kupu, lalu dibakar dan dihisap;

Halaman 7 Put. Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Alfius Rumbino, dan Pemimpin Cabang Muhammad Syafri, S.Sos, serta disaksikan oleh Ganda Pasaribu dan Abdul Gapur, dengan kesimpulan Telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa : 4 (empat) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2.69 (dua koma enam sembilan) gram, dan berat bersih 1.91 (satu koma sembilan satu) gram, dan berat 0.50 (nol koma lima nol) gram untuk uji laboratorium, dan berat sisa setelah disisihkan 1.41 (satu koma empat satu) gram untuk bukti persidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 23 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Sapina, dengan Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I), berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 April 2021 No. Reg.Perkara : PDM-09/NBR/04/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menerintahkan agar terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 Put. Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) paket ukuran kecil yang di kemas dalam Kantong Plastik bening wamah putih Transfaran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang intinya memohon seringan-ringannya hukuman, demikian juga terhadap permohonan lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menanggapi (replik) tetap dengan tuntutannya, dan Terdakwa secara lisan (duplik) tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun pembelaan secara lisan dari Terdakwa maupun tanggapan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Nabire, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket ukuran kecil Narkotika jenis Ganja yang dikemas dalam kemasan dalam kantong plastik bening warna putihDirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan meminta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 10 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 11/Akta.Pid/2021/PN Nab, dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 9 Put. Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2021/PN Nab tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Mei 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2021/PN Nab tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Mei 2021, dengan surat Nomor : W.30.U8/ 647/HK.01/V/2021, terhadap Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara/syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, akan mempertimbangkan apakah yang menjadi alasan-alasan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa terhadap semua putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN. Nab tanggal 06 Mei 2021 dalam perkara atas nama terdakwa **OKTOPIANUS GOBAY**.
2. Bahwa terdakwa **OKTOPIANUS GOBAY** kami hadapkan di muka persidangan dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **atau** Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **atau** Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf A UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selaku Jaksa Penuntut Umum setelah menerima salinan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa perkara yang dimaksud pada tanggal 11 Mei 2021, pada prinsipnya kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah menafsirkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengantar kepada pernyataan bahwa terdakwa telah terbukti Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melanggar pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
4. Bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terdakwa **OKTOPIANUS GOBAY** karena terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Kedua melanggar pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Jaksa Penuntut Umum **tidak sependapat** karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan dari saksi-saksi, Alat bukti Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa antara lain menerangkan bahwa:
  - Keterangan saksi Stepanus Pelim Pada yang menerangkan didalam persidangan:
    - Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, berupa 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang disimpan di kantong jaket bagian depan sebelah kanan yang dikemas dalam plastik bening.
    - Bahwa Saksi Stepanus Pelim Pada tidak tahu dari mana Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu tersebut karena pada saat itu saksi hanya menghentikan kendaraan Terdakwa dan yang melakukan interogasi adalah Anggota Sat Narkoba Polres Paniai.
    - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
  - Keterangan saksi Hasri yang menerangkan didalam persidangan :
    - Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, berupa 4 (Empat) paket kecil

Halaman 11 Put. Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja yang disimpan di kantong jaket bagian depan sebelah kanan yang dikemas dalam plastik bening.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu sedang dilakukan razia gabungan oleh Anggota Polres Paniai, datang Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama temannya yang saksi tidak tahu namanya, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang disimpan di kantong jaket bagian depan sebelah kanan yang dikemas dalam plastik bening, sedangkan teman Terdakwa melarikan diri.
  - Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis Ganja yang temukan dari Terdakwa tersebut;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada laporan dari masyarakat, karena pada saat itu hanya dilakukan razia gabungan yang diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang yang melintas di Pos Lintas Madi.
  - Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dari Sat Narkoba Polres Paniai;
  - Saksi menerangkan bahwa kepemilikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (Empat) paket kecil milik Terdakwa lazimnya untuk di konsumsi sendiri.
- Saksi Habibi, dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja pada saat Anggota Lintas Polres Paniai menahan kendaraan Terdakwa karena tidak memiliki surat-surat kendaraan kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang disimpan di kantong jaket bagian depan sebelah kanan yang dikemas dalam plastik bening, kemudian barang tersebut Saksi amankan dan melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Paniai;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan seseorang tetapi Saksi tidak mengenalinya.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
  - Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut
- Bahwa Alat bukti surat yang diajukan di persidangan, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Alfius Rumbino, dan Pemimpin Cabang Muhammad Syafri, S.Sos, serta disaksikan oleh Ganda Pasaribu dan Abdul Gapur, dengan kesimpulan Telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa: **4 (empat) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2.69 (dua koma enam sembilan) gram, dan berat bersih 1.91 (satu koma sembilan satu) gram, dan berat 0.50 (nol koma lima nol) gram untuk uji laboratorium, dan berat sisa setelah disisihkan 1.41 (satu koma empat satu) gram untuk bukti persidangan.**
- Surat Keterangan Nomor SK/34/II/KES.12/2021/Rumkit tanggal 19 Februari 2021, perihal pemeriksaan Laboratorium sampel Urine Oktopianus Bobay alias Okkto, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Jayapura dan ditandatangani oleh dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B, FinaCS, M.Kes. dengan Hasil Pemeriksaan Negatif. Dengan keterangan :  
Hasil Positif : Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari  
Hasil Negatif : Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau **pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 (empat) hari.**
- Keterangan terdakwa Oktopianus Gobay yang menerangkan didalam persidangan:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat dilakukan razia gabungan oleh Anggota Polres Paniai. Saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor bersama Erik Buton (DPO), yang berhasil melarikan diri.
  - Bahwa awalnya Erik Buton (DPO) menemui Terdakwa bertanya apakah terdakwa mengetahui dimana mendapatkan ganja. Kemudian Terdakwa menyampaikan ada di Erik Mote (DPO) yang Terdakwa kenal sebelumnya karena pernah menggunakan ganja bersama. Lalu Terdakwa bersama dengan Erik Buton (DPO) menuju Kab. Deiyai bertemu Erik Mote (DPO) membeli 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja, dengan uang milik Erik Buton (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian mereka pulang dan diperjalanan ditangkap oleh Anggota Polres Pania.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja akan digunakan bersama-sama.
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2015, 2020 dan pada tahun 2021.
  - Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pernah menggunakan maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja bersama saudara TINUS GOBAL (ALM) tepatnya di jalan kota baru Kab. Nabire dengan cara digulung (dilinting) pada selemba kertas rokok surya kemudian mengisapnya / mengkonsumsi secara bergantian. Pada tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama saudara AIPELE tepatnya di jalan Karang Tumaritis Kab. Nabire dengan cara digulung (dilinting) pada selemba kertas rokok anggur kupu kemudian mengisapnya / mengkonsumsi secara bergantian dan pada tanggal 01 Januari 2021 Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama saudara ERIK MOTE tepatnya di bandara lama Distrik Tigi Kab. Deiyai dengan cara digulung (dilinting) pada selemba kertas rokok anggur kupu kemudian mengisapnya/ mengkonsumsi secara bergantian.
  - Bahwa setiap menggunakan Narkotika jenis ganja, Terdakwa hanya ditawari dan ikut menghisapnya pada saat duduk bersama. Selain itu, setiap Narkotika jenis ganja yang Terdakwa hisap tersebut bukanlah miliknya
- Bahwa persesuaian antara keterangan para saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yakni 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Alfius Rumbino, dan Pemimpin Cabang Muhammad Syafri, S.Sos, serta disaksikan oleh Ganda Pasaribu dan Abdul Gapur, mempunyai **berat bersih 1.91 (satu koma sembilan satu) gram** ( < 5 (lima) gram, berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban

Halaman 14 Put. Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi), dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan berat ganja sebesar 1.91 (satu koma sembilan satu) gram, meskipun Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Negatif, namun Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis ganja pada tanggal tanggal 01 Januari 2021, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lebih dari 4 (empat) hari sebelum pemeriksaan urine dilakukan, sehingga mengingat kecilnya barang bukti Narkotika jenis ganja yang tidak melebihi 5 (lima) gram, dan Terdakwa bukanlah TO dari Anggota Kepolisian, maka patutlah dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang mana fakta tersebut dibenarkan oleh terdakwa didepan persidangan.

5. Bahwa oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dan menyatakan terdakwa bersalah atas putusan tersebut dengan menerapkan Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami selaku Penuntut Umum **tidak sependapat** atas putusan Majelis Hakim tersebut. Oleh karena, **putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan pengayoman terhadap perbuatan dan diri terdakwa itu sendiri** mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman**.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Papua **menerima permohonan banding** dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 29 April 2021.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan-alasan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut apakah telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab, tanggal 6 Mei 2021, berikut Berita Acara Persidangannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta meneliti dengan seksama pada putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab, tanggal 6 Mei 2021, berikut Berita Acara Persidangannya, maupun surat-surat/dokumen yang terkait yang ada di dalam berkas perkara pidana tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Nabire dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum, pada dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai antara lain tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dari sisi pendidikan dan pembinaan maupun keadaan-keadaan bahwa Terdakwa berterus terang; menyesali perbuatannya; serta Terdakwa belum pernah dihukum, maka dirasa terlalu berat, oleh karenanya dipandang cukup adil bagi Terdakwa dan masyarakat apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan, demikian juga mengenai amar Penetapan terhadap barang bukti 4 (empat) paket ukuran kecil Narkotika jenis Ganja yang dikemas dalam kemasan dalam kantong plastik bening warna putih dirampas untuk Negara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura juga kurang tepat, mengingat mengenai jumlah ganja yang dirampas tersebut, dari sisi nilai kemanfaatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan relatif kecil jumlahnya, malahan akan berpotensi disalahgunakan apabila hanya disita untuk Negara, oleh karenanya terhadap barang bukti ganja dimaksud, akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Nabire Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 6 Mei 2021, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar Penetapan terhadap barang bukti, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan;

Halaman 16 Put. Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dicermati dan dipelajari seluruh uraian alasan-alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa seluruh uraian alasan-alasan dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum intinya secara komprehensif telah dipertimbangkan dalam uraian putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 6 Mei 2021 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi HASRI (sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum), yang ada menerangkan bahwa kepemilikan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket kecil milik Terdakwa "Lazimnya" untuk konsumsi sendiri, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, haruslah dikesampingkan, karena kapasitas saksi dimaksud bukan saksi ahli;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang selebihnya tidak ada satupun yang mengetahui bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja, justru sebaliknya semua Saksi telah sama-sama menerangkan kalau Terdakwa pada waktu dilakukan tindakan penggeledahan badan Terdakwa oleh petugas kepolisian, pada diri Terdakwa ditemukan membawa/menyimpan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis ganja didalam kantong jaket bagian depan sebelah kanan yang dikemas dalam plastik bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Jaksa Penuntut Umum mengacu pada alat bukti surat keterangan Nomor. SK/34/II/KES.12/2021/Rumkit tanggal 19 Februari 2021, sebagai bagian pijakan untuk mengkategorikan Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, juga harus dikesampingkan, sebab ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan laboratorium sampel urinenya Terdakwa hasilnya Negatif ; persoalan 1 (satu) sampai 4 (empat) positif itu bukanlah menjadikan dalih untuk menjustifikasi kalau Terdakwa menyalah gunakan narkoba jenis ganja, bahwa kualifikasi dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, tidak menutup kemungkinan bagi sipelaku juga mengkonsumsinya /memakainya ganja tersebut , dan faktanya ketika ditangkap oleh petugas kepolisian pada diri Terdakwa membawa/menyimpan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis ganja, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sampel urinenya Terdakwa hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, juga tidak sependapat kalau dari keterangan-keterangan Terdakwa

Halaman 17 Put. Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dijadikan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, tanpa disertai dengan alat bukti yang sah lainnya yang mendukung atau bersesuaian dengan keterangan-keterangan Terdakwa di persidangan, yang kemudian disimpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum, kalau pada diri Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO ini, meskipun terbukti hanya memiliki/membawa/ menguasai ganja seberat 1,91 (Satu koma Sembilan Puluh Satu) gram, tidak dapat kemudian diaplikasikan ke dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, tanggal 11 Maret 2014, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas, karena untuk mendiskripsikan seseorang sebagai pecandu atau penyalahguna narkoba jenis ganja, bersifat kasuistis dan tidak dapat menjeneralisasi terhadap setiap kasus tindak pidana membawa/menguasai/memiliki narkoba yang beratnya/jumlah relatif sekitar kurang dari 5 (lima) gram digeneralisasikan sebagai pecandu atau penyalahguna narkoba, termasuk dalam hal ini terhadap perkara Terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum semestinya lebih menitikberatkan khususnya terhadap perkara narkoba pada orientasi program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas narkoba, sehingga cerminannya keadilan maupun pengayomannya dalam masyarakat dalam arti yang luas bukan semata-mata terfokus pada diri Terdakwa, meskipun azas pemidanaan tetap harus memperhatikan pembinaan bukan sebagai sarana balas dendam;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, maka seluruh uraian alasan-alasan dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum, harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara, sedangkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Halaman 18 Put. Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 21 KUHP, 27 KUHP, 193 KUHP, 241 KUHP, 242 KUHP, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire;
- Mengubah Putusan Pengadilan Nabire Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab, tanggal 6 Mei 2021, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar Penetapan status barang bukti, sehingga putusan selengkapnya adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ", sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) paket ukuran kecil Narkotika jenis Ganja yang dikemas dalam kemasan dalam kantong plastik bening warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami : ADHAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan HARI TRI HADIYANTO,S.H.,M.H. dan WISMONOTO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal : 27 Mei 2021, Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 19 Put. Nomor 63/PID.SUS/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta TOMMY K.I. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

**Hakim Ketua Majelis,**

Ttd.

ADHAR, S.H., M.H.

**Hakim-hakim Anggota,**

Ttd.

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

Ttd.

WISMONOTO, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

TOMMY K.I. MEDELLU, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
Pih. PANITERA,

Hj. SUYATMI, S.H., M.H.

NIP. 19690913 198903 2 002.